



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id  
**J A K A R T A**

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.03.2/1606/2014 Jakarta, 3 Juli 2014  
Sifat : Penting dan Rahasia  
Lamp : -  
Perihal : *Pendelegasian Wewenang Penanganan Kelas Jauh*

Kepada Yth.  
**Koordinator Kopertais Wil I s.d. XIII**  
Di-  
Tempat


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka mengefektifkan fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian PTAIS, terutama mengenai penanganan praktik kelas jauh atau penyimpangan penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, praktik kelas jauh, jual beli ijazah atau sejenisnya masih dilakukan oleh beberapa PTAI di beberapa wilayah Kopertais. Sebagian PTAI yang dilaporkan oleh masyarakat sebagaimana *terlampir*.
2. Berkenaan dengan praktik kelas jauh sebagaimana dimaksud pada nomor (1), kami mendelegasikan secara penuh pelaksanaan investigasi dan implementasi sanksi sesuai surat Direktur No. Dj.I/Dt.I.IV/4/PP.00.9/3437/13 Tanggal 3 Oktober 2013. Pada tahap ini, mengingat sosialisasi dan publikasi mengenai larangan praktik kelas jauh, maka implementasi pembinaan ditetapkan secara langsung penerapan sanksi.
3. Bagi PTAI yang telah melakukan perbaikan, pemusatan proses pembelajaran dan tidak melakukan praktik kelas jauh atau jenis pelanggaran lainnya agar segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Demikian pendelegasian ini disampaikan untuk dilaksanakan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
  
**Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA**  
NIP: 19571005 198703 1 003

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)